



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

Terdakwa I

Nama Lengkap : ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN ;
Tempat Lahir : Balangpesoang ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 03 Juni 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Buhung Tellang Kec. Bulukumbnba Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : SP.Han/45/VI/2020/Reskrim, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 ;
2. Penjangkan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : B-40/P.4.22/Eoh.1/06/2020, sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : PRINT-34/P.4.22/Eoh.2/08/2020, sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020 ;
5. Pemanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : 98/

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2020/PN.Blk, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020 ;

Terdakwa II

Nama Lengkap : MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias FANDI Alias IRSAN ;
Tempat Lahir : Bulukumba ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 04 Juni 2001 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sapo Bonto Desa Sapo Bonto Kec. Bulukumba. Kab. Bulukumba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : SP.Han/44/VI/2020/Reskrim, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 ;
2. Penjangkan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : B-39/P.4.22/Eoh.1/06/2020, sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : PRINT-33/P.4.22/Eoh.2/08/2020, sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
4. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020 ;
5. Pemanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : 98/Pid.B/2020/PN.Blk, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I **ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN** dan terdakwa II **MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI**, bersalah telah melakukan tindak pidana ***"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak dan memanjat"*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** sesuai surat dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN** dan terdakwa II **MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511046997391, IMEI 2 : 865511046997383 ;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511043754316, IMEI 2 : 865511043754308 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna sunset red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861461044500553, IMEI 2 : 861461044500546 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048372513, IMEI 2 : 860244048372505 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048360856, IMEI 2 : 860244048360849 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna agate red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244049338778, IMEI 2 : 860244049338760 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna hitam berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587040572976, IMEI 2 : 865587040572968 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna biru berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587041051657, IMEI 2 : 865587041051640 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam berlian beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357719105822955, IMEI 2 : 357719105872950 ;

Di kembalikan kepada yang berhak yakni saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
5. Berdasarkan UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 200 menentukan bahwa "Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan". Dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan di tanda tangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan terdakwa ;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa meminta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar atas pembelaan yang diajukan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap pula akan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I **ANUGRAH FANDI** Alias **FANDI Bin SAINUDDIN**, terdakwa II **MUHAMMAD IRSAN AFANDI** Alias **AFANDI** Alias **IRSAN Bin SYUKRI** dan saksi anak **FEBRIALSYAH** Alias **RIAL Bin IDRIS** (Berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di ruko / konter *handphone* milik saksi **IRMAN** Alias **EMMAN Bin H. RAHIMING**, tepatnya di ruko no. 17, Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak dan memanjat"*** perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 15.00 wita, saksi anak **FEBRIALSYAH** Alias **RIAL Bin IDRIS** (Berkas terpisah) bersama dengan terdakwa I berada di Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk memantau ruko / konter yang menjadi sasaran untuk melakukan tindak

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



pidana pencurian, akhirnya saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** dan terdakwa I tiba di ruko / konter *handphone* milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING**, disana terdakwa I bertanya kepada saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING** mengenai harga kartu perdana, sedangkan saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** melihat situasi dan kondisi ruko / konter *handphone* milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING** dan saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** melihat pada bagian plafon ruko / konter *handphone* milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING**, berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** bersama dengan terdakwa I pergi pulang ;

- Bahwa sekitar jam 19.00 wita terdakwa I pergi kerumah lelaki **MUH. ISKANDAR NAWAWI**, disana terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 02.00 wita saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** memanggil terdakwa I dan terdakwa II untuk pergi menuju Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan berbonceng 3 (tiga) menaiki sepeda motor Honda Supra berwarna hitam. Sekitar jam 02.30 wita, setibanya terdakwa I, terdakwa II dan saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** di Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, terdakwa I, terdakwa II dan saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarai dengan berbonceng 3 (tiga) di belakang Pasar Tanete dan pergi berjalan kaki masuk kedalam Pasar Tanete menuju ke ruko / konter *handphone* nomor 17 milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING** ;
- Setibanya di tempat yang dituju, yakni ruko / konter *handphone* nomor 17 Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING**, terdakwa I mengeluarkan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya, langsung melubangi plafon di luar ruko / konter nomor 17 milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING**, setelah lubang sudah terbentuk, saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** bersama dengan terdakwa I naik keatas / kedalam plafon dan bergerak mengarah ke atas plafon ruko / konter nomor 17 milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING** sedangkan terdakwa II tinggal, dengan tujuan melihat situasi dan kondisi sekitar pada saat saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** dan



terdakwa I melancarkan aksi pencurian di ruko / konter nomor 17 milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING** ;

- Bahwa setibanya saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** dan terdakwa I tepat di atas plafon ruko / konter nomor 17 milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING**, saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** langsung melubangi plafon tersebut dengan menggunakan obeng yang terdakwa I pergunakan sebelumnya, setelah plafon ruko / konter nomor 17 milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING** terbentuk lubang, saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** langsung turun dari atas plafon masuk kedalam ruko / konter *handphone* milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING**. Selanjutnya saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** yang sudah berada di dalam ruko / konter *handphone* milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING** langsung membuka lemari tempat menyimpan *handphone* dan saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** langsung mengambil 9 (Sembilan) unit *handphone* yang tersimpan di dalam lemari kemudian saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** langsung membungkus ke 9 (Sembilan) unit *handphone* tersebut dengan *sweater* yang saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** pakai pada saat itu. Kemudian saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** mengangkat / mendorong *sweater* yang berisikan 9 (Sembilan) unit *handphone* ke arah lubang di plafon, selanjutnya terdakwa I yang menunggu di atas plafon, langsung mengambil *sweater* milik saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** yang berisikan 9 (Sembilan) unit *handphone* tersebut dan terdakwa I kembali mengoper *sweater* yang berisikan 9 (Sembilan) unit *handphone* kepada terdakwa II yang bertugas menjaga siutari dan kondisi di luar ruko / konter *handphone* milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING**. Selanjutnya saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** dan terdakwa I keluar dari ruko / konter milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING**, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS**, langsung pergi meninggalkan Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan menuju rumah terdakwa I yang bertempat di Dusun Buhung Tellang Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
- Bahwa barang yang terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** curi adalah 9 (Sembilan) unit *handphone* yang terdiri :

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511046997391, IMEI 2 : 865511046997383 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511043754316, IMEI 2 : 865511043754308 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna sunset red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861461044500553, IMEI 2 : 861461044500546 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048372513, IMEI 2 : 860244048372505 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048360856, IMEI 2 : 860244048360849 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna agate red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244049338778, IMEI 2 : 860244049338760 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna hitam berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587040572976, IMEI 2 : 865587040572968 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna biru berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587041051657, IMEI 2 : 865587041051640 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam berlian beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357719105822955, IMEI 2 : 357719105872950 ;
- Bahwa kerugian materiil yang saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING** alami dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut kurang lebih sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa I **ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN** dan terdakwa II **MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** ;

SUBSIDAIR

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



Bahwa terdakwa I **ANUGRAH FANDI** Alias **FANDI** Bin **SAINUDDIN**, terdakwa II **MUHAMMAD IRSAN AFANDI** Alias **AFANDI** Alias **IRSAN** Bin **SYUKRI** dan saksi anak **FEBRIALSYAH** Alias **RIAL** Bin **IDRIS** (Berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknnya dalam tahun 2020 yang bertempat di ruko / konter *handphone* milik saksi **IRMAN** Alias **EMMAN** Bin **H. RAHIMING**, tepatnya di ruko no. 17, Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 15.00 wita, saksi anak **FEBRIALSYAH** Alias **RIAL** Bin **IDRIS** (Berkas terpisah) bersama dengan terdakwa I berada di Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk memantau ruko / konter yang menjadi sasaran untuk melakukan tindak pidana pencurian, akhirnya saksi anak **FEBRIALSYAH** Alias **RIAL** Bin **IDRIS** dan terdakwa I tiba di ruko / konter *handphone* milik saksi **IRMAN** Alias **EMMAN** Bin **H. RAHIMING**, disana terdakwa I bertanya kepada saksi **IRMAN** Alias **EMMAN** Bin **H. RAHIMING** mengenai harga kartu perdana, sedangkan saksi anak **FEBRIALSYAH** Alias **RIAL** Bin **IDRIS** melihat situasi dan kondisi ruko / konter *handphone* milik saksi **IRMAN** Alias **EMMAN** Bin **H. RAHIMING** dan saksi anak **FEBRIALSYAH** Alias **RIAL** Bin **IDRIS** melihat pada bagian plafon ruko / konter *handphone* milik saksi **IRMAN** Alias **EMMAN** Bin **H. RAHIMING**, berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi anak **FEBRIALSYAH** Alias **RIAL** Bin **IDRIS** bersama dengan terdakwa I pergi pulang ;
- Bahwa sekitar jam 19.00 wita terdakwa I pergi kerumah lelaki **MUH. ISKANDAR NAWAWI**, disana terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 02.00 wita saksi anak **FEBRIALSYAH** Alias **RIAL** Bin **IDRIS** memanggil terdakwa I dan terdakwa II untuk pergi menuju Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan berbonceng 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki sepeda motor Honda Supra berwarna hitam. Sekitar jam 02.30 wita, setibanya terdakwa I, terdakwa II dan saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** di Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, terdakwa I, terdakwa II dan saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarai dengan berbonceng 3 (tiga) di belakang Pasar Tanete dan pergi berjalan kaki masuk kedalam Pasar Tanete menuju ke ruko / konter *handphone* nomor 17 milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING** ;

- Setibanya di tempat yang dituju, yakni ruko / konter *handphone* nomor 17 Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING**, terdakwa I mengeluarkan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya, langsung melubangi plafon di luar ruko / konter nomor 17 milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING**, setelah lubang sudah terbentuk, saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** bersama dengan terdakwa I naik keatas / kedalam plafon dan bergerak mengarah ke atas plafon ruko / konter nomor 17 milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING** sedangkan terdakwa II tinggal, dengan tujuan melihat situasi dan kondisi sekitar pada saat saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** dan terdakwa I melancarkan aksi pencurian di ruko / konter nomor 17 milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING** ;
- Bahwa setibanya saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** dan terdakwa I tepat di atas plafon ruko / konter nomor 17 milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING**, saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** langsung melubangi plafon tersebut dengan menggunakan obeng yang terdakwa I pergunakan sebelumnya, setelah plafon ruko / konter nomor 17 milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING** terbentuk lubang, saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** langsung turun dari atas plafon masuk kedalam ruko / konter *handphone* milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING**. Selanjutnya saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** yang sudah berada di dalam ruko / konter *handphone* milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING** langsung membuka lemari tempat menyimpan *handphone* dan saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** langsung mengambil 9 (Sembilan) unit *handphone* yang tersimpan di dalam lemari kemudian saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** langsung membungkus ke 9 (Sembilan) unit *handphone* tersebut dengan *sweater* yang saksi anak

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS pakai pada saat itu. Kemudian saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** mengangkat / mendorong sweater yang berisikan 9 (Sembilan) unit *handphone* ke arah lubang di plafon, selanjutnya terdakwa I yang menunggu di atas plafon, langsung mengambil sweater milik saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** yang berisikan 9 (Sembilan) unit *handphone* tersebut dan terdakwa I kembali mengoper sweater yang berisikan 9 (Sembilan) unit *handphone* kepada terdakwa II yang bertugas menjaga siutari dan kondisi di luar ruko / konter *handphone* milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING**. Selanjutnya saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** dan terdakwa I keluar dari ruko / konter milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING**, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS**, langsung pergi meninggalkan Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan menuju rumah terdakwa I yang bertempat di Dusun Buhung Tellang Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;

- Bahwa barang yang terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi anak **FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS** curi adalah 9 (Sembilan) unit *handphone* yang terdiri :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511046997391, IMEI 2 : 865511046997383 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511043754316, IMEI 2 : 865511043754308 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna sunset red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861461044500553, IMEI 2 : 861461044500546 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048372513, IMEI 2 : 860244048372505 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048360856, IMEI 2 : 860244048360849 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna agate red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244049338778, IMEI 2 : 860244049338760 ;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna hitam berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587040572976, IMEI 2 : 865587040572968 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna biru berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587041051657, IMEI 2 : 865587041051640 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam berlian beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357719105822955, IMEI 2 : 357719105872950 ;
- Bahwa kerugian materiil yang saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING** alami dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut kurang lebih sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa I **ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN** dan terdakwa II **MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi hadir di dalam persidangan sehubungan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I **ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN**, Terdakwa II **MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI** barang milik saksi sendiri ;
- Bahwa, barang saksi yang di curi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah 9 (Sembilan) unit *handphone* yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511046997391, IMEI 2 : 865511046997383, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511043754316, IMEI 2 : 865511043754308, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna sunset red beserta dos warna putih

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor IMEI 1 : 861461044500553, IMEI 2 : 861461044500546, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048372513, IMEI 2 : 860244048372505, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048360856, IMEI 2 : 860244048360849, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna agate red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244049338778, IMEI 2 : 860244049338760, 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna hitam berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587040572976, IMEI 2 : 865587040572968, 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna biru berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587041051657, IMEI 2 : 865587041051640, dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam berlian beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357719105822955, IMEI 2 : 357719105872950 ;

- Bahwa, selain unit handphone yang di curi / diambil tanpa seizin dari saksi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adapun barang yang hilang / dicuri adalah 7 (tujuh) kartu data Simpati / Telkomsel ;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut pada awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 wita, saksi berangkat dari rumah saksi yang beralamat di Jl. Langsung Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumpa Sulawesi Selatan menuju ruko / konter handphone milik saksi yang bertempat di Pasar sentral Tanete (ruko No. 17) Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumpa Sulawesi Selatan, sesampainya saksi di ruko / konter handphone, saksi langsung membuka ruko / konter handphone milik saksi dan saksi melihat plafon ruko / konter saksi sudah terhambur di dalam ruko / konter saksi. Kemudian saksi melihat lemari kaca tempat saksi menyimpan handphone sudah dalam keadaan terbuka dan handphone yang tersimpan / terletak di dalamnya sudah tidak ada di dalamnya ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, para Terdakwa masuk kedalam ruko / konter handphone milik saksi dengan cara menjebol plafon ruko / konter, kemudian setelah para terdakwa sudah berada di dalam ruko / konter saksi, para Terdakwa mengambil 9 (Sembilan) unit *handphone* milik saksi yang tersimpan / terletak di dalam lemari kaca ;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di ruko / konter handphone milik saksi namun setelah Para Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa yang

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencurian adalah Terdakwa I ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN, Terdakwa II MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias FANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI dan saksi anak FEBRIALSYAH Alais RIAL Bin IDRIS (berkas terpisah) ;

- Bahwa, kerugian materiil yang saksi alami dari tindak pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II kurang lebih sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak FEBRIALSYAH Alais RIAL Bin IDRIS mengambil unit handphone milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti milik saksi yang di ambil oleh Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 2. INDRA SAPUTRA Alias INDRA Bin AMBO ENRE LIMA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi hadir di dalam persidangan sehubungan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN, Terdakwa II MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saudara Irman kakak ipar saksi ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, barang saudara IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING yang di curi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah 9 (Sembilan) unit *handphone* yang terdiri antara lain 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511046997391, IMEI 2 : 865511046997383, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511043754316, IMEI 2 : 865511043754308, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna sunset red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861461044500553, IMEI 2 : 861461044500546, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048372513, IMEI 2 : 860244048372505, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048360856, IMEI 2 : 860244048360849, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO Y11 warna agate red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244049338778, IMEI 2 : 860244049338760, 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna hitam berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587040572976, IMEI 2 : 865587040572968, 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna biru berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587041051657, IMEI 2 : 865587041051640 dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam berlian beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357719105822955, IMEI 2 : 357719105872950 ;

- Bahwa, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 09.55 Wita, saksi yang sedang berada di rumah saksi yang bertempat di Sarajoko Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, mendengar orang tua saksi mendapat telepon dari kakak saksi, setelah itu orang tua saksi menginformasikan kepada saksi dengan mengatakan "*Di bobolki tokonya kakanu / toko milik kakakmu kecurian*" setelah saksi mendengar informasi tersebut, saksi langsung bergegas pergi menuju ruko / konter milik kakak ipar saksi yakni saudara IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING yang bertempat di Pasar sentral Tanete (ruko No. 17) Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan. Sekitar jam 10.30 wita, sesampainya saksi di ruko / konter saudara IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING, saksi bertemu dengan saudara IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING dan saudara IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING berkata kepada saksi dengan mengatakan "*Di bobol toko na ambil semua hp*" selanjutnya saudara IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING menjelaskan bahwa ada 9 (Sembilan) unit handphone yang diambil kemudian saksi melihat plafon ruko / konter milik saudara IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING yang di jebol oleh pencuri dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian ;
- Bahwa, kerugian materiil yang saudara IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING alami dari tindak pencurian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut ;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa, Terdakwa I dihadapkan dimuka persidangan sehubungan tindak pidana pencurian handphone milik saudara IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING ;
- Bahwa, Terdakwa I mengambil handphone tersebut bersama dengan Terdakwa II Muhammad Irsan Afandi Alias Fandi Bin Syukri dan saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris ;
- Bahwa, kejadian pengambilan handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Pasar sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di dalam Ruko No. 17) ;
- Bahwa, barang yang Terdakwa I bersama dengan dengan Terdakwa II Muhammad Irsan Afandi Alias Fandi Bin Syukri dan saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris ambilo berupa 9 (Sembilan) unit *handphone* yang terdiri 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511046997391, IMEI 2 : 865511046997383, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511043754316, IMEI 2 : 865511043754308, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna sunset red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861461044500553, IMEI 2 : 861461044500546, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048372513, IMEI 2 : 860244048372505, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048360856, IMEI 2 : 860244048360849, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna agate red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244049338778, IMEI 2 : 860244049338760, 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna hitam berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587040572976, IMEI 2 : 865587040572968, 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna biru berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587041051657, IMEI 2 : 865587041051640 dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam berlian beserta dos

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357719105822955, IMEI 2 : 357719105872950 ;

- Bahwa, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Muhammad Irsan Afandi Alias Fandi Bin Syukri dan saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris mengambil barang-barang tersebut pada awalnya hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wita saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris bersama dengan Terdakwa I berada di Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk memantau ruko / konter yang menjadi sasaran untuk melakukan tindak pidana pencurian, akhirnya saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris dan Terdakwa I tiba di ruko / konter handphone milik saudara Irman Alias Emman Bin H. Rahiming, disana Terdakwa I bertanya kepada saudara Irman Alias Emman Bin H. Rahiming mengenai harga kartu perdana 15 Gb, sedangkan saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris melihat situasi dan kondisi ruko / konter handphone dan saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris melihat bagian plafon ruko / konter handphone milik saudara Irman Alias Emman Bin H. Rahiming dan berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris bersama dengan Terdakwa I pergi pulang kemudian sekitar jam 19.00 wita Terdakwa I pergi kerumah saudara Muh. Iskandar Nawawi, dan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II Muhammad Irsan Afandi Alias Fandi Bin Syukri, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 02.00 wita saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris memanggil Terdakwa I dan Terdakwa II Muhammad Irsan Afandi Alias Fandi Bin Syukri untuk pergi menuju Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan berbonceng 3 (tiga) menaiki sepeda motor Honda Supra berwarna hitam. Sekitar jam 02.30 wita, setibanya Terdakwa I, Terdakwa II Muhammad Irsan Afandi Alias Fandi Bin Syukri dan saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung memarkirkan sepeda motornya di belakang pasar tanete dan berjalan kaki masuk kedalam pasar tanete menuju ke ruko / konter handphone nomor 17 milik saudara Irman Alias Emman Bin H. Rahiming ;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II Muhammad Irsan Afandi Alias Fandi Bin Syukri dan saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa I dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya, langsung melubangi plafon di luar ruko / konter nomor 17 milik saudara Irman Alias Emman Bin H. Rahiming, setelah lubang sudah terbentuk saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris bersama dengan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I naik keatas / kedalam plafon dan bergerak mengarah ke atas plafon ruko / konter 17 milik saksi Irman Alias Emman Bin H. Rahiming sedangkan Terdakwa II Muhammad Irsan Afandi Alias Fandi Bin Syukri tinggal dengan tujuan melihat situasi dan kondisi sekitar pada saat saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris dan Terdakwa I melancarkan aksi pencurian di ruko / konter 17 milik saudara Irman Alias Emman Bin H. Rahiming ;

- Bahwa, setibanya saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris dan Terdakwa I berada tepat di atas plafon ruko / konter nomor 17 milik saksi Irman Alias Emman Bin H. Rahiming, saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung melubangi plafon tersebut, setelah plafon ruko / konter nomor 17 milik saudara Irman Alias Emman Bin H. Rahiming terbentuk lubang, saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung turun dari atas plafon masuk kedalam ruko / konter milik saudara Irman Alias Emman Bin H. Rahiming. Selanjutnya saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris yang sudah berada di dalam ruko / konter milik saudara Irman Alias Emman Bin H. Rahiming langsung membuka lemari tempat menyimpan handphone dan saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung mengambil 9 (Sembilan) unit handphone dan anak langsung membungkus ke 9 (Sembilan) unit handphone tersebut dengan sweater yang saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris pakai pada saat itu. Kemudian saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris mengangkat / mendorong sweater yang berisikan 9 (Sembilan) *handphone* kearah lubang di plafon, selanjutnya Terdakwa I yang menunggu di atas plafon, langsung mengambil sweater milik saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris yang berisikan 9 (Sembilan) *handphone* tersebut dan Terdakwa I kembali mengoper sweater yang berisikan 9 (Sembilan) *handphone* kepada Terdakwa II Muhammad Irsan Afandi Alias Fandi Bin Syukri yang bertugas menjaga siutari dan kondisi di luar ruko / konter milik saudara Irman Alias Emman Bin H. Rahiming. Selanjutnya saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris dan Terdakwa I keluar dari ruko / konter milik saksi Irman Alias Emman Bin H. Rahiming, kemudian saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris, Terdakwa I dan Terdakwa II Muhammad Irsan Afandi Alias Fandi Bin Syukri langung pergi meninggalkan Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan menuju rumah Terdakwa I yang bertempat di Dusun Buhung Tellang Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
- Bahwa, tujuan dari Terdakwa I, Terdakwa II Muhammad Irsan Afandi Alias Fandi Bin Syukri dan saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris melakukan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



pencurian adalah untuk mengganti rugi mobil rental yang telah dirusak oleh Terdakwa I ;

- Bahwa, Terdakwa I menyesal dengan perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa, Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa, Terdakwa II dihadapkan dimuka persidangan sehubungan tindak pidana pencurian handphone milik saudara IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING ;
- Bahwa, Terdakwa II mengambil handphone tersebut bersama dengan Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin dan saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris ;
- Bahwa, kejadian pengambilan handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Pasar sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di dalam Ruko No. 17) ;
- Bahwa, barang yang Terdakwa II bersama dengan dengan Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin dan saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris ambilo berupa 9 (Sembilan) unit *handphone* yang terdiri 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511046997391, IMEI 2 : 865511046997383, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511043754316, IMEI 2 : 865511043754308, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna sunset red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861461044500553, IMEI 2 : 861461044500546, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048372513, IMEI 2 : 860244048372505, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048360856, IMEI 2 : 860244048360849, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna agate red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244049338778, IMEI 2 : 860244049338760, 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna hitam berlian beserta dos dengan wana kuning dengan nomor IMEI 1 :

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865587040572976, IMEI 2 : 865587040572968, 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna biru berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587041051657, IMEI 2 : 865587041051640 dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam berlian beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357719105822955, IMEI 2 : 357719105872950 ;

- Bahwa, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin dan saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris mengambil barang-barang tersebut pada awalnya hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wita saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris bersama dengan Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin berada di Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk memantau ruko / konter yang menjadi sasaran untuk melakukan tindak pidana pencurian, akhirnya saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris dan Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin tiba di ruko / konter handphone milik saudara Irman Alias Emman Bin H. Rahiming, disana Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin bertanya kepada saudara Irman Alias Emman Bin H. Rahiming mengenai harga kartu perdana 15 Gb, sedangkan saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris melihat situasi dan kondisi ruko / konter handphone dan saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris melihat bagian plafon ruko / konter handphone milik saudara Irman Alias Emman Bin H. Rahiming dan berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris bersama dengan Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin pergi pulang kemudian sekitar jam 19.00 wita Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin pergi kerumah saudara Muh. Iskandar Nawawi, dan Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin bertemu dengan Terdakwa II, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 02.00 wita saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris memanggil Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin dan Terdakwa II untuk pergi menuju Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan berbonceng 3 (tiga) menaiki sepeda motor Honda Supra berwarna hitam. Sekitar jam 02.30 wita, setibanya Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin, Terdakwa II dan saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung memarkirkan sepeda motornya di belakang pasar tanete dan berjalan kaki masuk kedalam pasar

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



tanete menuju ke ruko / konter handphone nomor 17 milik saudara Irman Alias Emman Bin H. Rahiming ;

- Bahwa, Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin, Terdakwa II dan saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya, langsung melubangi plafon di luar ruko / konter nomor 17 milik saudara Irman Alias Emman Bin H. Rahiming, setelah lubang sudah terbentuk saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris bersama dengan Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin naik keatas / kedalam plafon dan bergerak mengarah ke atas plafon ruko / konter 17 milik saudara Irman Alias Emman Bin H. Rahiming sedangkan Terdakwa II tinggal dengan tujuan melihat situasi dan kondisi sekitar pada saat saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris dan Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin melancarkan aksi pencurian di ruko / konter 17 milik saudara Irman Alias Emman Bin H. Rahiming ;
- Bahwa, setibanya saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris dan Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin berada tepat di atas plafon ruko / konter nomor 17 milik saksi Irman Alias Emman Bin H. Rahiming, saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung melubangi plafon tersebut, setelah plafon ruko / konter nomor 17 milik saudara Irman Alias Emman Bin H. Rahiming terbentuk lubang, saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung turun dari atas plafon masuk kedalam ruko / konter milik saudara Irman Alias Emman Bin H. Rahiming. Selanjutnya saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris yang sudah berada di dalam ruko / konter milik saudara Irman Alias Emman Bin H. Rahiming langsung membuka lemari tempat menyimpan handphone dan saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung mengambil 9 (Sembilan) unit handphone dan anak langsung membungkus ke 9 (Sembilan) unit handphone tersebut dengan *sweater* yang saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris pakai pada saat itu. Kemudian saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris mengangkat / mendorong *sweater* yang berisikan 9 (Sembilan) *handphone* kearah lubang di plafon, selanjutnya Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin yang menunggu di atas plafon, langsung mengambil *sweater* milik saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris yang berisikan 9 (Sembilan) *handphone* tersebut dan Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin kembali mengoper *sweater* yang berisikan 9 (Sembilan) *handphone* kepada

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



Terdakwa II yang bertugas menjaga siutari dan kondisi di luar ruko / konter milik saudara Irman Alias Emman Bin H. Rahiming. Selanjutnya saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris dan Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin keluar dari ruko / konter milik saksi Irman Alias Emman Bin H. Rahiming, kemudian saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris, Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan menuju rumah Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin yang bertempat di Dusun Buhung Tellang Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;

- Bahwa, tujuan dari Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin, Terdakwa II dan saudara Febrialsyah Alias Rial Bin Idris melakukan pencurian adalah untuk mengganti rugi mobil rental yang telah dirusak oleh Terdakwa I Anugrah Fandi Alias Fandi Bin Sainuddin ;
- Bahwa, Terdakwa II menyesal dengan perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511046997391, IMEI 2 : 865511046997383 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511043754316, IMEI 2 : 865511043754308 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna sunset red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861461044500553, IMEI 2 : 861461044500546 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048372513, IMEI 2 : 860244048372505 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048360856, IMEI 2 : 860244048360849 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna agate red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244049338778, IMEI 2 : 860244049338760 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna hitam berlian beserta dos dengan wana kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587040572976, IMEI 2 : 865587040572968 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna biru berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587041051657, IMEI 2 : 865587041051640 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam berlian beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357719105822955, IMEI 2 : 357719105872950 ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, kejadian pengambilan barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 03.30 Wita di Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, tepatnya bertempat di ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING, tepatnya di ruko no. 17 ;
- Bahwa, Terdakwa I ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN, Terdakwa II MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias FANDI Alias IRSAN dan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris (dalam berkas terpisah) mengambil berupa barang 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511046997391, IMEI 2 : 865511046997383, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511043754316, IMEI 2 : 865511043754308, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna sunset red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861461044500553, IMEI 2 : 861461044500546, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048372513, IMEI 2 : 860244048372505, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048360856, IMEI 2 : 860244048360849, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna agate red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244049338778, IMEI 2 : 860244049338760, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk REALME C2 warna hitam berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587040572976, IMEI 2 : 865587040572968, 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna biru berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587041051657, IMEI 2 : 865587041051640 dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam berlian beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357719105822955, IMEI 2 : 357719105872950 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING ;

- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING yang diambil oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa, pada awalnya hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 15.00 wita, saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris (dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa I berada di Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk memantau ruko / konter yang menjadi sasaran untuk mengambil barang-barang tersebut, sesampai saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris bersama dengan Terdakwa I di ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING terdakwa I bertanya kepada saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING mengenai harga kartu perdana, sedangkan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris melihat situasi dan kondisi ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING dan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris melihat pada bagian plafon ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING, berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris bersama dengan Terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian sekitar jam 19.00 wita Terdakwa I pergi kerumah saudara MUH. ISKANDAR NAWAWI lalu bertemu dengan Terdakwa II, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 02.00 wita saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris memanggil Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi menuju Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan berbonceng 3 (tiga) menaiki sepeda motor Honda Supra berwarna hitam. Sekitar jam 02.30 wita, setibanya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris di Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung memarkirkan sepeda motor yang

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



- dikendarai dengan berbonceng 3 (tiga) di belakang Pasar Tanete dan pergi berjalan kaki masuk kedalam Pasar Tanete menuju ke ruko / konter *handphone* nomor 17 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING ;
- Bahwa, setibanya di tempat yang dituju, yakni ruko / konter *handphone* nomor 17 Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris masuk ke ruko / konter *handphone* dengan Terdakwa I mengeluarkan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya, langsung melubangi plafon di luar ruko / konter nomor 17 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING, setelah lubang sudah terbentuk, saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris bersama dengan Terdakwa I naik keatas / kedalam plafon dan bergerak mengarah ke atas plafon ruko / konter nomor 17 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING sedangkan Terdakwa II tinggal, dengan tujuan melihat situasi dan kondisi sekitar setiba saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris dan Terdakwa I tepat di atas plafon ruko / konter nomor 17 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING, saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung melubangi plafon tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa I pergunakan sebelumnya, setelah plafon ruko / konter nomor 17 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING terbentuk lubang, saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung turun dari atas plafon masuk kedalam ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING. Selanjutnya saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris yang sudah berada di dalam ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING langsung membuka lemari tempat menyimpan *handphone* dan saksi anak FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS langsung mengambil 9 (Sembilan) unit *handphone* yang tersimpan di dalam lemari kemudian saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung membungkus ke 9 (Sembilan) unit *handphone* tersebut dengan *sweater* yang saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris pakai pada saat itu. Kemudian saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris mengangkat / mendorong *sweater* yang berisikan 9 (Sembilan) unit *handphone* kearah lubang di plafon, selanjutnya Terdakwa I yang menunggu di atas plafon, langsung mengambil *sweater* milik saksi anak FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS yang berisikan 9 (Sembilan) unit *handphone* terserbut dan Terdakwa I kembali mengoper *sweater* yang berisikan 9 (Sembilan) unit *handphone* kepada Terdakwa II yang bertugas

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



menjaga situasi dan kondisi di luar ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING. Selanjutnya saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris dan Terdakwa I keluar dari ruko / konter milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris, langsung pergi meninggalkan Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan menuju rumah Terdakwa I yang bertempat di Dusun Buhung Tellang Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;

- Bahwa, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING ;
- Bahwa, saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING berangkat kerumah saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING menuju Pasar Sentral Tanete tetaptnya di Ruko 17 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING pada saat itu saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING membuka pintu ruko milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING dan melihat serabut Gibsun *plavon* ruko saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING telah berhamburan didalam ruko dan pada lemari kaca tempat penyimpanan *handphone* dalam keadaan terbuka dan *handphone* didalam lemari tersebut sudah tidak ada di tempat ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris kerugian materiil yang saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING alami kurang lebih sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Mengambil Sesuatu Barang ;**

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



3. *Kepunyaan Orang Lain ;*
4. *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;*
5. *Yang Di Lakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;*
6. *Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuurlijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias FANDI Alias IRSAN yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mengambil**” adalah pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, dan apabila barang itu sudah pindah tempat ketempat lain, meskipun ia kemudian melepaskan karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Sesuatu Barang**” adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung, dan juga yang termasuk bernilai Non Ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian pengambilan barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 03.30 Wita di Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, tepatnya bertempat di ruko / konter *handphone* milik saksi **IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING**, tepatnya di ruko no. 17 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias FANDI Alias IRSAN bersama dengan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris (dalam berkas terpisah) mengambil berupa barang 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511046997391, IMEI 2 : 865511046997383, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511043754316, IMEI 2 : 865511043754308, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna sunset red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861461044500553, IMEI 2 : 861461044500546, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048372513, IMEI 2 : 860244048372505, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048360856, IMEI 2 : 860244048360849, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna agate red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244049338778, IMEI 2 : 860244049338760, 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna hitam berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587040572976, IMEI 2 : 865587040572968, 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna biru berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587041051657, IMEI 2 : 865587041051640 dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam berlian beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357719105822955, IMEI 2 : 357719105872950 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING ;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 15.00 wita, saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris (dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa I berada di Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk memantau ruko / konter yang menjadi sasaran untuk mengambil barang-barang tersebut, sesampai saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris bersama dengan Terdakwa I di ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING terdakwa I bertanya kepada saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHIMING mengenai harga kartu perdana, sedangkan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris melihat situasi dan kondisi ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING dan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris melihat pada bagian plafon ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING, berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris bersama dengan Terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian sekitar jam 19.00 wita Terdakwa I pergi kerumah saudara MUH. ISKANDAR NAWAWI lalu bertemu dengan Terdakwa II, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 02.00 wita saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris memanggil Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi menuju Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan berbonceng 3 (tiga) menaiki sepeda motor Honda Supra berwarna hitam. Sekitar jam 02.30 wita, setibanya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris di Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarai dengan berbonceng 3 (tiga) di belakang Pasar Tanete dan pergi berjalan kaki masuk kedalam Pasar Tanete menuju ke ruko / konter *handphone* nomor 17 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING ;

Menimbang, bahwa setibanya di tempat yang dituju, yakni ruko / konter *handphone* nomor 17 Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris masuk ke ruko / konter *handphone* dengan Terdakwa I mengeluarkan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya, langsung melubangi plafon di luar ruko / konter nomor 17 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING, setelah lubang sudah terbentuk, saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris bersama dengan Terdakwa I naik keatas / kedalam plafon dan bergerak mengarah ke atas plafon ruko / konter nomor 17 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING sedangkan Terdakwa II tinggal, dengan tujuan melihat situasi dan kondisi sekitar setiba saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris dan Terdakwa I tepat di atas plafon ruko / konter nomor 17 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING, saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung melubangi plafon tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa I pergunakan sebelumnya, setelah plafon ruko / konter nomor 17 milik

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING terbentuk lubang, saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung turun dari atas plafon masuk kedalam ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING. Selanjutnya saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris yang sudah berada di dalam ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING langsung membuka lemari tempat menyimpan *handphone* dan saksi anak FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS langsung mengambil 9 (Sembilan) unit *handphone* yang tersimpan di dalam lemari kemudian saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung membungkus ke 9 (Sembilan) unit *handphone* tersebut dengan *sweater* yang saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris pakai pada saat itu. Kemudian saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris mengangkat / mendorong *sweater* yang berisikan 9 (Sembilan) unit *handphone* ke arah lubang di plafon, selanjutnya Terdakwa I yang menunggu di atas plafon, langsung mengambil *sweater* milik saksi anak FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS yang berisikan 9 (Sembilan) unit *handphone* tersebut dan Terdakwa I kembali mengoper *sweater* yang berisikan 9 (Sembilan) unit *handphone* kepada Terdakwa II yang bertugas menjaga situasi dan kondisi di luar ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING. Selanjutnya saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris dan Terdakwa I keluar dari ruko / konter milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris, langsung pergi meninggalkan Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan menuju rumah Terdakwa I yang bertempat di Dusun Buhung Tellang Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” dalam perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Kepunyaan Orang Lain**” adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi anak Febriansyah Alias Rial Bin Idris setelah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511046997391, IMEI 2 : 865511046997383, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511043754316, IMEI 2 : 865511043754308, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna sunset red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861461044500553, IMEI 2 : 861461044500546, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048372513, IMEI 2 : 860244048372505, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048360856, IMEI 2 : 860244048360849, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna agate red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244049338778, IMEI 2 : 860244049338760, 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna hitam berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587040572976, IMEI 2 : 865587040572968, 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna biru berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587041051657, IMEI 2 : 865587041051640 dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam berlian beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357719105822955, IMEI 2 : 357719105872950 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim unsur “Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara melawan hukum oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” adalah mengambil sesuatu atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi anak Febriansyah Alias Rial Bin Idris mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511046997391,

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMEI 2 : 865511046997383, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511043754316, IMEI 2 : 865511043754308, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna sunset red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861461044500553, IMEI 2 : 861461044500546, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048372513, IMEI 2 : 860244048372505, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048360856, IMEI 2 : 860244048360849, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna agate red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244049338778, IMEI 2 : 860244049338760, 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna hitam berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587040572976, IMEI 2 : 865587040572968, 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna biru berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587041051657, IMEI 2 : 865587041051640 dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam berlian beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357719105822955, IMEI 2 : 357719105872950 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris membawanya ke rumah Terdakwa I yang bertempat di Dusun Buhung Tellang Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, tanpa seizin pemiliknya yakni saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah dilakukan Para Terdakwa ;

Ad. 5. Unsur “Yang Di Lakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 15.00



wita, saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris (dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa I berada di Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk memantau ruko / konter yang menjadi sasaran untuk mengambil barang-barang tersebut, sesampai saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris bersama dengan Terdakwa I di ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING terdakwa I bertanya kepada saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING mengenai harga kartu perdana, sedangkan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris melihat situasi dan kondisi ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING dan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris melihat pada bagian plafon ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING, berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris bersama dengan Terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian sekitar jam 19.00 wita Terdakwa I pergi kerumah saudara MUH. ISKANDAR NAWAWI lalu bertemu dengan Terdakwa II, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 02.00 wita saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris memanggil Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi menuju Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan berbonceng 3 (tiga) menaiki sepeda motor Honda Supra berwarna hitam. Sekitar jam 02.30 wita, setibanya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris di Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarai dengan berbonceng 3 (tiga) di belakang Pasar Tanete dan pergi berjalan kaki masuk kedalam Pasar Tanete menuju ke ruko / konter *handphone* nomor 17 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING ;

Menimbang, bahwa setibanya di tempat yang dituju, yakni ruko / konter *handphone* nomor 17 Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris masuk ke ruko / konter *handphone* dengan cara Terdakwa I mengeluarkan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya, langsung melubangi plafon di luar ruko / konter nomor 17 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING, setelah lubang sudah terbentuk, saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris bersama dengan Terdakwa I naik keatas / kedalam plafon dan bergerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah ke atas plafon ruko / konter nomor 17 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING sedangkan Terdakwa II tinggal, dengan tujuan melihat situasi dan kondisi sekitar setiba saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris dan Terdakwa I tepat di atas plafon ruko / konter nomor 17 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING, saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung melubangi plafon tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa I pergunakan sebelumnya, setelah plafon ruko / konter nomor 17 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING terbentuk lubang, saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung turun dari atas plafon masuk kedalam ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING. Selanjutnya saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris yang sudah berada di dalam ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING langsung membuka lemari tempat menyimpan *handphone* dan saksi anak FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS langsung mengambil 9 (Sembilan) unit *handphone* yang tersimpan di dalam lemari kemudian saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung membungkus ke 9 (Sembilan) unit *handphone* tersebut dengan *sweater* yang saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris pakai pada saat itu. Kemudian saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris mengangkat / mendorong *sweater* yang berisikan 9 (Sembilan) unit *handphone* ke arah lubang di plafon, selanjutnya Terdakwa I yang menunggu di atas plafon, langsung mengambil *sweater* milik saksi anak FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS yang berisikan 9 (Sembilan) unit *handphone* tersebut dan Terdakwa I kembali mengoper *sweater* yang berisikan 9 (Sembilan) unit *handphone* kepada Terdakwa II yang bertugas menjaga situasi dan kondisi di luar ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING. Selanjutnya saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris dan Terdakwa I keluar dari ruko / konter milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris, langsung pergi meninggalkan Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan menuju rumah Terdakwa I yang bertempat di Dusun Buhung Tellang Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Para Terdakwa ;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



Ad. 6. Unsur “Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris mengambil barang-barang tersebut masuk ke ruko / konter *handphone* dengan cara Terdakwa I mengeluarkan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya, langsung melubangi plafon di luar ruko / konter nomor 17 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING, setelah lubang sudah terbentuk, saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris bersama dengan Terdakwa I naik keatas / kedalam plafon dan bergerak mengarah ke atas plafon ruko / konter nomor 17 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING sedangkan Terdakwa II tinggal, dengan tujuan melihat situasi dan kondisi sekitar setiba saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris dan Terdakwa I tepat di atas plafon ruko / konter nomor 17 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING, saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung melubangi plafon tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa I pergunakan sebelumnya, setelah plafon ruko / konter nomor 17 milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING terbentuk lubang, saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung turun dari atas plafon masuk kedalam ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING. Selanjutnya saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris yang sudah berada di dalam ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING langsung membuka lemari tempat menyimpan *handphone* dan saksi anak FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS langsung mengambil 9 (Sembilan) unit *handphone* yang tersimpan di dalam lemari kemudian saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris langsung membungkus ke 9 (Sembilan) unit *handphone* tersebut dengan *sweater* yang saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris pakai pada saat itu. Kemudian saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris mengangkat / mendorong *sweater* yang berisikan 9 (Sembilan) unit *handphone* kearah lubang di plafon, selanjutnya Terdakwa I yang menunggu di atas plafon, langsung mengambil *sweater* milik saksi anak FEBRIALSYAH Alias RIAL Bin IDRIS yang berisikan 9 (Sembilan) unit *handphone* tersebut dan Terdakwa I kembali mengoper *sweater* yang berisikan 9 (Sembilan) unit *handphone* kepada Terdakwa II yang bertugas menjaga situasi dan kondisi di luar ruko / konter *handphone* milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING. Selanjutnya saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris dan Terdakwa I keluar dari ruko / konter milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H.

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHIMING, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak Febrialsyah Alias Rial Bin Idris, langsung pergi meninggalkan Pasar Sentral Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan menuju rumah Terdakwa I yang bertempat di Dusun Buhung Tellang Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa masih muda.
- Para Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511046997391, IMEI 2 : 865511046997383, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511043754316, IMEI 2 : 865511043754308, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna sunset red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861461044500553, IMEI 2 : 861461044500546, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048372513, IMEI 2 : 860244048372505, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 :

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860244048360856, IMEI 2 : 860244048360849, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna agate red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244049338778, IMEI 2 : 860244049338760, 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna hitam berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587040572976, IMEI 2 : 865587040572968, 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna biru berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587041051657, IMEI 2 : 865587041051640 dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam berlian beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357719105822955, IMEI 2 : 357719105872950, yang telah disita dari Terdakwa yang mana barang-barang tersebut adalah merupakan milik saksi korban, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada milik saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias FANDI Alias IRSAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511046997391, IMEI 2 : 865511046997383 ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna fusion black beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865511043754316, IMEI 2 : 865511043754308 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna sunset red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861461044500553, IMEI 2 : 861461044500546,
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048372513, IMEI 2 : 860244048372505 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna mineral blue beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244048360856, IMEI 2 : 860244048360849 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna agate red beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 860244049338778, IMEI 2 : 860244049338760 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna hitam berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587040572976, IMEI 2 : 865587040572968 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 warna biru berlian beserta dos dengan warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 865587041051657, IMEI 2 : 865587041051640 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam berlian beserta dos warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357719105822955, IMEI 2 : 357719105822950 ;

Dikembalikan kepada saksi IRMAN Alias EMMAN Bin H. RAHIMING.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh KHOIRUMAN PANDU K. HARAHAHAP, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, NURSINAH, S.H., M.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MALIKUL ADIL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh RAKA

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIZKI SOEROSO., S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba
dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURSINAH, S.H., M.H.

KHOIRUMAN PANDU K. HARAHAHAP, S.H., M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.

Panitera Pengganti,

MALIKUL ADIL.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)